



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NOMOR 430 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA  
PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Huruf A angka 3 huruf a poin 7 dan huruf f poin 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 213.2/PL.02.4-BA/6472/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Tim Panelis dalam rangka Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU

DEBAT TERBUKA PERTAMA PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus berintegritas, jujur, dan simpatik serta bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
- KETIGA : Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp900.000,00/jam (sembilan ratus ribu rupiah per jam) sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Ptk. Sekretaris,

Achmad Fachroni



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 430 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU  
DEBAT TERBUKA PERTAMA PASANGAN CALON  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024

Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon dalam  
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda  
Tahun 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin L/P	Profesi
1.	Prof. Ir. Habiluddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.	L	Wakil Dekan I Fakultas Teknik Unmul
2.	Wesley Liano Hutasoit, S.Sos., M.SP.	L	Dosen UNTAG 1945 Samarinda
3.	Dr. Isnawati, S.H., M.H.	P	Dosen UNTAG 1945 Samarinda
4.	Hajaturamsyah, S.Hut., M.M.	L	Wakil Ketua KPID Kalimantan Timur
5.	Suwardi Sagama, S.H., M.H.	L	Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

Pth. Sekretaris,

Achmad Fachroni

